

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Semester I 2025 (30 Juni 2025)

JL. DIPONEGORO - MAUMERE
SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR 86615
Telp. (0382)21134 Fax. (0382) 23514
e-mail : pa.maumere@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Untuk Periode Semester I TA.2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

Telp. (0382) 21134 Fax. (0382) 23514

SIKKA - Nusa Tenggara Timur 86615

e-mail : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, & Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere mengacupada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, & akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Maumere. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,
JUFRI ENDO, S.H.I.
NIP.19710421 199603 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | ix |
| Ringkasan..... | 10 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran..... | 14 |
| II. Neraca | 16 |
| III. Laporan Operasional..... | 19 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas..... | 22 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan..... | 50 |
| A. Penjelasan Umum..... | 50 |
| A.1. Dasar Hukum | 50 |
| A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere..... | 51 |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan..... | 52 |
| A.4. Basis Akuntansi..... | 52 |
| A.5. Dasar Pengukuran | 53 |
| A.6. Kebijakan Akuntansi | 53 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran | 60 |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah..... | 60 |
| B.2. Belanja..... | 61 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca..... | 64 |
| C.1. Aset Lancar | 64 |
| C.2. Aset Tetap..... | 65 |
| C.3. Aset Lainnya | 69 |
| C.5. Kewajiban Jangka Pendek | 70 |
| C.6. Ekuitas | 71 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional..... | 72 |
| D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak..... | 72 |
| D.2. Beban Pegawai | 72 |
| D.3. Beban Persediaan..... | 73 |

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| D.4. | Beban Barang dan Jasa..... | 73 |
| D.5. | Beban Pemeliharaan | 74 |
| D.6. | Beban Perjalanan Dinas..... | 74 |
| D.7. | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat..... | 75 |
| D.8. | Beban Bantuan Sosial..... | 75 |
| D.9. | Beban Penyusutan dan Amortisasi..... | 76 |
| D.10. | Beban Penyiihan Piutang tak Tertagih..... | 76 |
| D.11. | Beban Lain-lain..... | 77 |
| D.12. | Kegiatan Non Operasional..... | 77 |
| D.13. | Pos Luar Biasa..... | 77 |
| E. | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas..... | 78 |
| E.1. | Ekuitas Awal..... | 78 |
| E.2. | Surplus (defisit) LO | 78 |
| E.3. 1 | Penyesuaian Nilai Aset | 78 |
| E.3. 2 | Koreksi Nilai Persediaan | 78 |
| E.3. 3 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 79 |
| E.3. 4 | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi | 79 |
| E.3. 5 | Koreksi Lain-lain..... | 79 |
| E.4. | Transaksi Antar Entitas | 79 |
| E.4. 1 | Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) | 80 |
| E.4. 2 | Transfer Masuk/Transfer Keluar..... | 80 |
| E.5. | Ekuitas Akhir | 80 |
| F. | Pengungkapan Penting Lainnya | 80 |
| F.1. | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca | 80 |
| F.2. | Pengungkapan Lain-lain..... | 80 |
| | Daftar dan Lampiran | 82 |
| | Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap | 83 |
| | Daftar Hibah Langsung | 86 |

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

RINGKASAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, & Catatan atas Laporan Keuangan per Semester I (30 Juni 2025) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

JUFRI ENDO, S.H.I.

NIP.19710421 199603 1 002

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) & berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode Semester I (01 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025).

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,781,500 atau mencapai 59 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp4,713,000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp82,184,000 atau mencapai 80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp102,226,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2,500,000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; & Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2,500,000 & Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp2,500,000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2,781,500 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp82,425,980 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(79,644,480) Kegiatan Nonoperasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp0 dan surplus (defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar Rp(79,644,480).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(79,644,480) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 & ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp79,644,480 serta ditambah Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara, Hibah, & Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca,

Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025, nilai Aset, Kewajiban, & Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE SEMESTER I 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| | Uraian | Catatan | 30 Juni 2025: | | 30 Juni 2024 | |
|----|------------------------------------|---------|---------------|------------|--------------|------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| A. | Pendapatan Negara dan Hibah | B.1 | | | | |
| 1. | Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1 | 4,713,000 | 2,781,500 | 59 | 2,376,500 |
| | Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah | | 4,713,000 | 2,781,500 | 59 | 2,376,500 |
| B. | Belanja Negara | B.2 | | | | |
| 1. | Belanja Pegawai | B.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belanja Barang | B.2.2. | 112,914,000 | 82,184,000 | 73 | 60,300,000 |
| 3. | Belanja Modal | B.2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Belanja Negara | | 112,914,000 | 82,184,000 | 73 | 60,300,000 |

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NERACA
Per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|----------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | C.1 | | |
| Kas dan Bank | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1. 1. | 2,500,000 | 1,000,000 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.1. 2. | 0 | 17,000 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.1. 3. | 0 | 0 |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | C.1. 4. | 0 | 0 |
| Persediaan | C.1. 5. | 0 | 208,000 |
| Persediaan yang Belum Diregister | C.1. 6. | 0 | 0 |
| Jumlah Aset Lancar | | 2,500,000 | 1,225,000 |
| Aset Tetap | C.2 | | |
| Tanah | C.2. 1. | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | C.2. 2. | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | C.2. 3. | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.2. 4. | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2. 5. | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | C.2. 6. | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2. 7. | 0 | 0 |
| Jumlah Aset Tetap | | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | C.4 | | |
| Aset tak Berwujud | C.4. 1. | 0 | 0 |
| Aset Lain-Lain | C.4. 2. | 0 | 0 |
| Aset Lainnya yang Belum Diregister | C.4. 3. | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.4. 4. | 0 | 0 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 0 | 0 |

| | Jumlah Aset | 0 | 0 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | C.5 | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.5. 1. | 0 | 17,000 |
| Uang Muka dari KPPN | C.5. 2. | 2,500,000 | 1,000,000 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 2,500,000 | 1,017,000 |
| Jumlah Kewajiban | | 2,500,000 | 1,017,000 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.6 | 0 | |
| Jumlah Ekuitas Dana | | 0 | 200,000 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana | | 2,500,000 | 1,225,000 |

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL
Per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|--------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Kegiatan Operasional | | | |
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | D. 1 | 2,781,500 | 2,376,500 |
| Jumlah Pendapatan | | 2,781,500 | 2,376,500 |
| Beban | | | |
| Beban Pegawai | D. 2 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | D. 3 | 4,494,900 | 3,010,000 |
| Beban Barang dan Jasa | D. 4 | 51,000,000 | 35,800,000 |
| Beban Pemeliharaan | D. 5 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | D. 6 | 25,931,000 | 21,420,000 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D. 7 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial | D. 8 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D. 9 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D. 10 | 0 | 0 |
| Beban Lain-lain | D. 11 | 0 | 0 |
| Jumlah Beban | | 82,425,900 | 60,300,000 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional | | (79,644,400) | (57,923,500) |
| Kegiatan Non Operasional | | | |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | D. 12 | 0 | 0 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | 0 | 0 |
| Defisit Selisih Kurs | | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | | 0 | 0 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | (79,644,480) | (57,923,500) |
| Pos Luar Biasa | D. 13 | 0 |
| Pendapatan PNBP | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | (79,644,480) | (57,923,500) |

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Ekuitas Awal | E. 1 | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | E. 2 | (79,644,480) | (57,923,500) |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendatar | | 0 | 0 |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas | | 0 | 0 |
| Penyesuaian Nilai Aset | E. 3 | 0 | 0 |
| Koreksi Nilai Persediaan | E. 4 | 0 | 0 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E. 5 | 0 | 0 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | E. 6 | 0 | 0 |
| Koreksi Lain-lain | E. 7 | 0 | 0 |
| Jumlah Lain-lain | | 0 | 0 |
| Transaksi Antar Entitas | E. 8 | 79,644,480 | 58,131,500 |
| RENAKAN/ PENURUNAN EKUITAS | E. 9 | 0 | 208,000 |
| Ekuitas Akhir | | 0 | 208,000 |

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah

"Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Maumere

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Maumere melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan.
4. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi perkara.
6. Melaksanakan penerimaan dan penyelesaian perkara.
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan.
8. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan administrasi persuratan, kearsipan dan keprotokolan, humas dan keamanan.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan & penyajian Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi & peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, & praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

- dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja & selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, & Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a)Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penyisihan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar | Berum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DIKN | 100% |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan & mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, & aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengrajaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan & pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Klasifikasi Aset Tetap | Masa Manfaat |
|----------------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), & kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Klasifikasi Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Software Komputer | 4 |
| Franchise | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Iliesa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahanan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek & kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, & Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran**B.1. Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp2,781,500

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2,781,500 atau mencapai 59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4,713,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Urutan | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----|
| 1. | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Penerimaan Kembali Persikot/Uang Muka Gaji | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pendapatan Anggaran Lain-lain | 4,713,000 | 2,781,500 | 59 |
| Total Pendapatan | | 4,713,000 | 2,781,500 | 59 |

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2025 & 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025 & 2024
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Persentase | % |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 1. | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Penerimaan Kembali Persikot/Uang Muka Gaji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pendapatan Anggaran Lain- | 2,781,500 | 2,378,500 | 485,000 | 17,04 |

Total

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| Total Pendapatan | 2,291,500 | 2,376,500 | 405,000 | 17,04 |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp82,184,000


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 sebesar Rp82,184,000 dari anggaran senilai Rp112,914,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Pagu | Realisasi | % |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Barang | 112,914,000 | 82,184,000 | 73 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Bruto | 112,914,000 | 82,184,000 | 73 |
| Pengembalian Belanja | | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 112,914,000 | 82,184,000 | 73 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Informatif Berbasis Akruasi (SAIBA) 2025 & 2024

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp82,184,000 atau sebesar 73 persen dari anggaran senilai

Rp112,914,000. Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2025 & 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 & 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Naik (Turun) | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Rp | % |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Barang | 82,184,000 | 60,300,000 | 21,884,000 | 36.29 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja | 82,184,000 | 60,300,000 | 21,884,000 | 36.29 |

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai
(Rp)

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Naik (Turun) | % |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Uang Makan PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunjangan Kemahalan Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp82,184,000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 sebesar Rp82,184,000 & Rp60,300,000.

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 36,29 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Barang Non Operasional Lainnya;
2. Kenaikan Belanja Bahan;
3. Kenaikan Belanja Sewa;
4. Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
5. Kenaikan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | | 30 Juni 2024 | | Perubahan (Naik/ Turun) |
|-------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Realisasi | | Realisasi | Rp | % |
| Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 800,000 | | 500,000 | 300,000 | 60 |
| Belanja Bahan | 5,806,000 | | 2,200,000 | 3,606,000 | 163,9 |
| Belanja Jasa Konsultan | 12,500,000 | | 12,500,000 | 0 | 0 |
| Belanja Sewa | 27,428,000 | | 20,600,000 | 6,828,000 | 33,14 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 26,931,000 | | 21,420,000 | 5,511,000 | 25,73 |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 4,253,000 | | 3,880,000 | 1,173,000 | 30,08 |
| Total Belanja Bruto | 82,184,000 | | 60,300,000 | 21,884,000 | 36,29 |
| Pengembalian Belanja | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 82,184,000 | | 60,300,000 | 21,884,000 | 36,29 |

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal : Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 sebesar Rp0 & Rp0.

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | | 30 Juni 2024 | | Perubahan |
|---------------------------------|--------------|--|--------------|----|-----------|
| | Realisasi | | Realisasi | Rp | % |
| Belanja Modal Peralatan & Mesin | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Modal Gedung & Bangunan | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Belanja Modal Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto: | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:

Rp0

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,500,000 & Rp1,225,000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Maumere 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(Jumlah satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 2,500,000 | 1,000,000 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 0 | 17,000 |
| Persediaan | 0 | 208,000 |
| Total Aset Lancar | 2,500,000 | 1,225,000 |

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp2,500,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2,500,000 & Rp1,000,000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(Jumlah satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Jun 2025 | 30 Jun 2024 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 2,500,000 | 1,000,000 |
| Jumlah | 2,500,000 | 1,000,000 |

C.1.2. Kas Lainnya & Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas:
Rp0 Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp17,000.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 0 | 17,000 |
| Jumlah | 0 | 17,000 |

C.1.3. Persediaan

Persediaan:
Rp0 Persediaan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp208,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

| Persediaan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| No. | Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
| 1 | Barang Konsumsi | 0 | 208,000 |
| 2 | Amunisi | 0 | 0 |
| 3 | Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 |
| 4 | Suku Cadang | 0 | 0 |
| 5 | Pita Cukai, Material dan Leges | 0 | 0 |
| 6 | Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0 | 0 |
| 7 | Bahan Baku | 0 | 0 |
| 8 | Barang dalam Proses | 0 | 0 |
| 9 | Persediaan untuk Tujuan Strategis | 0 | 0 |
| 10 | Persediaan Barang Hasil Sitaan | 0 | 0 |
| 11 | Persediaan lainnya | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 208,000 |

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap:
Rp0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 tersaji sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Urutan | Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah) | | |
|-----|-------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| | | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Pertumbuhan |
| 1 | Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peralatan & Mesin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gedung & Bangunan | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| 4 | Jalan, Irigasi, & Zarungas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ranstruksi dalam Pengajaran | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Software | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| | Nilai Buku Aset Tetap | 0 | 0 | 0 |

C.2.1. Tanah

Tanah : Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

| No. | Kd | Luas (m ²) | Rincian Saldo Tanah | | | Jumlah |
|-----|----|------------------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| | | | No. Sertifikat | Atas Nama | Peruntukan | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0. Jadi nilai aset tanah per 30 Juni 2025 adalah Rp0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|----------------------------------------|---|
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
| Mutasi Tambah | 0 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Saldo per 31 Maret 2025 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Maret 2025 | 0 |
| Nilai Buku 31 Maret 2025 | 0 |

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0 karena tidak adanya penambahan peralatan dan mesin. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,-. Sedangkan perolehan

Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp0,-. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan & Mesin. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan /
Rp0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
|---------------------------------------|---|
| Mutasi Tambah | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 0 |

Nilai perolehan asset Tetap berupa gedung dan bangunan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, & Jaringan

Aset Jalan,
Irigasi, &
Jaringan : Rp0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, & Jaringan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
|---------------------------------------|---|
| Mutasi Tambah | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 0 |

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, & Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan

ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya : Rp0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Aset tetap lainnya merupakan asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, perlatan & mesin, gedung & bangunan, maupun jalan, irigasi, & jaringan.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
|---------------------------------------|---|
| Mutasi Tambah | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 0 |

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Penggerjaan

Konstruksi
dalam
Pengerjaan :
Rp0

Saldo Konstruksi dalam Penggerjaan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp0 & Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No. | Uraian | (dalam satuan Rupiah) | | |
|---------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
| 1 | Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah: | | 0 | 0 | 0 |

Aset Lainnya:
Rp0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

| No. | Uraian | Rincian Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah) | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| | | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
| 1 | Aset tak Berwujud | 0 | 0 |
| 2 | Aset Lain-lain | 0 | 0 |
| 3 | Aset Lainnya yang belum diregister | 0 | 0 |
| Nilai perolehan Aset Lainnya | | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | 0 | 0 |
| Nilai buku Aset Lainnya | | 0 | 0 |

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud:
Rp0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah) | |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|-------|
| | | Nilai | Total |
| | Jumlah Total | | 0 |

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maumere berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama Tahun 2024.

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain:
Rp0

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar

Rp0 & Rp0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

| Saldo per 30 Juni 2025 | | 0 |
|------------------------|--|---|
| Mutasi Tambah | | 0 |
| Mutasi Kurang | | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | | 0 |

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp2,500,000

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2,500,000 & Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Uang Muka dari KPPN | 2,500,000 | 1,000,000 |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 0 | 17,000 |
| Jumlah | 2,500,000 | 1,017,000 |

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp17,000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Maumere per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| Urutan | Rincian Utang kepada Pihak Ketiga |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Utang Yang Belum Ditagihkais | 0 |
| Jumlah | 17,000 |

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp2,500,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2,500,000 & Rp1,000,000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Uang Muka dari KPPN | 2,500,000 | 1,000,000 |
| Jumlah | 2,500,000 | 1,000,000 |

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp0

Ekuitas per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2025 terdapat Kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp0 (0%) dari nilai per TA 2024. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan per TA 2024 tercatat sebesar Rp0.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP:
Rp2,781,500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2,781,500 & Rp2,376,500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Urutan | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----|
| 1. | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Penerimaan Kembali Persekutuan/Uang Muka Gaji | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pendapatan Anggaran Lain-lain | 4,713,000 | 2,781,500 | 59 |
| Total Pendapatan | | 4,713,000 | 2,781,500 | 59 |

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
(Rp)

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), & pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Risk (Turun) | % |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penitubatan Gaji PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Uang Makan PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunjangan Kemahalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakim | | | | |
| Jumlah Beban Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |

(dalam satuan Rupiah)

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp4,494,980

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4,494,980 & Rp3,080,000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Risk (Turun) | % |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 4,494,980 | 3,080,000 | 1,414,980 | 45,94 |
| Beban Persediaan Pita Cukai, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materai dan Leges | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Beban Persediaan Bahan Baku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Persediaan | 4,434,980 | 3,080,000 | 1,414,980 | 45.34% |

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa :
Rp51,000,000

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51,000,000 & Rp35,800,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Naik (Turun) | % |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Beban Jasa Konsultan | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 |
| Beban Sewa | 27,428,000 | 29,600,000 | -2,172,000 | -7.14 |
| Beban Jasa Lainnya | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 60 |
| Beban Bahan | 5,806,000 | 3,300,000 | 3,506,000 | 102.9 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 4,466,000 | 0 | 4,466,000 | 100 |
| Total Beban Barang dan Jasa | 51,000,000 | 35,800,000 | 15,200,000 | 42.44 |

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp.0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Naik (Turun) | % |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp26,931,000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26,931,000 & Rp21,420,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, & jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni

2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nahk (Turun) | % |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Beban Perjalanan Dinas | 26,931,000 | 21,420,000 | 5,511,000 | 25.72 |
| Total Beban Perjalanan Dinas | 26,931,000 | 21,420,000 | 5,511,000 | 25.72 |

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat :
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nahk (Turun) | % |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nahk (Turun) | % |
|--------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

| Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 (dalam satuan Rupiah) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nilai (Rupiah) | % |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Amortisasi Software | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Aset lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

| Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 (dalam satuan Rupiah) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---|
| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nilai (Rupiah) | % |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain
/ Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nilai (Tersisa) | % |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nilai (Tersisa) | % |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penjualan Alat Angkut Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penjualan Alat Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Surplus (defisit) dan Kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

| Urutan | Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 (dalam satuan Rupiah) | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 | Nahk (Yurut) | % | |
| Pendapatan PBSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(79,644,480) & Rp(57,923,500). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih lebih (kurang) antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 & Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | Koreksi |
|---------------------------------------|----------|
| Barang Konsumsi | 0 |
| Suku Cadang | 0 |
| Barang Persediaan Lainnya | 0 |
| Total Koreksi Nilai Persediaan | 0 |

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0.

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi

- Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, & utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

| Urutan | Koreksi |
|--------------------|----------|
| Koreksi beban | 0 |
| Koreksi Pendapatan | 0 |
| Koreksi Piutang | 0 |
| Koreksi Kewajiban | 0 |
| Koreksi hibah | 0 |
| Jumlah | 0 |

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni

2024 adalah masing-masing sebesar Rp107,312,000 dan Rp108,285,791.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2025
(Matlamat setiap Rupiah)

| Transaksi antar Entitas | Total |
|----------------------------------------|---------------|
| Diterima dari Entitas Lain | Rp(2,781,500) |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | Rp82,184,000 |
| Transfer Masuk | Rp241,980 |
| Transfer Keluar | Rp0 |
| Pengesahan Hibah Langsung | Rp0 |
| Pengesahan Perigembulan hibah Langsung | Rp0 |
| Jumlah | Rp79,644,980 |

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp(2,781,500) sedangkan DKEL sebesar Rp82,184,000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi antar entitas. Pada Periode hingga 30 Juni 2025, Transfer Masuk sebesar Rp241,980 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut dari temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Maumere adalah

1. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere. 01 nomor rekening 653244028511000 (BRI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BUA dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan S-762/PB.3/2021 tanggal 21/04/2021
2. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere 04 no rekening 9893004028521000 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BADILAG dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. S-1632/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 19/06/2020
3. RPL 040 PA MAUMERE UNTUK PDT BIAYA PERKARA Nomor Rekening 0162741943 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung Biaya perkara / Titipan pihak ke 3 dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan No. S-6659/MK.5/2015 tgl 10/08/2015,

F.2.4. Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, & SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Angaran : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Pembuat Komitmen : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Penandatanganan/penguji SPM : Abdullah Muhammad, S.M.

Bendahara : Andi Abellia Reza, A.Md.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Maumere
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

| No. | Aset Tetap | Kuantitas | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan id Periode lalu | Bilangan Penyusutan | Total Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | 2024 | Per 31 Maret 2025 | Per 31 Maret 2025 |
| A. | Bersifat Non-Sosial | | | | | | |
| 1. | Alat Angkutan Darat/Gemotor | | | | | | |
| 2. | Alat Kantor | | | | | | |
| 3. | Alat Rumah Tangga | | | | | | |
| 4. | Alat Studie | | | | | | |
| 5. | Alat Komunikasi | | | | | | |
| 6. | Peralatan Pemancar | | | | | | |
| 7. | Komputer Unit | | | | | | |
| 8. | Peralatan Komputer | | | | | | |
| B. | Gedung dan Bangunan | | | | | | |
| 1. | Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | | |
| 2. | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | | | | | | |
| 3. | Tugu/tanda batas | | | | | | |
| C. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | | | |
| 1. | Jaringan Gardu Listrik | | | | | | |
| 2. | Aset Tetap Lainnya | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Barang Bercorak Kesanian | | | | | | |
| 2. | Aset Tetap yang Tidak Digunakan | | | | | | |
| 1. | Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | | |
| 2. | Alat Ukur | | | | | | |
| 3. | Alat Kantor | | | | | | |
| 4. | Alat Rumah Tangga | | | | | | |
| 5. | Alat Studi | | | | | | |
| 6. | Alat Komunikasi | | | | | | |
| 7. | Peralatan Pemancar | | | | | | |
| 8. | Komputer Unit | | | | | | |
| 9. | Peralatan Komputer | | | | | | |
| 10. | Peralatan Olah Raga | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Agama Maumere
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhìr pada 30 Juni 2025

| No: | Nama Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Sumber Dana | Nilai Hibah | Sudah Disahkan | Belum Disahkan | |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | Keterangan | Keterangan |
| | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | |